

### **BAB III**

#### **PENGATURAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

##### **A. Wewenang Praperadilan Menurut KUHAP**

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>1</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.<sup>2</sup>

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Andi hamzah, *Loc. Cit.*

<sup>2</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993, hlm. 12

<sup>3</sup> Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hlm. 25

Istilah praperadilan diambil dari kata pretrial, akan tetapi ruang lingkungannya lebih sempit karena pretrial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana didepan pengadilan. Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yan diterapkan tindakan lain berupa :

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan, dan
- c. Penyitaan.

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Menurut R. Soeparmono bahwa diadakannya lembaga praperadilan bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut system KUHAP setiap tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan sebagainya yang dilakukan

bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka.<sup>4</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya :<sup>5</sup>

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.
- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Lembaga baru yang tersendiri memiliki eksistensi dan ciri itu adalah Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Dan karena keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara

---

<sup>4</sup> R. Soeparmono, *Op Cit*, hlm 16.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasai dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika 2006, hlm. 1.

lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri.

Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Oleh karena itu terdapat prinsip yang terkandung pada praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.

Sifat atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.<sup>6</sup> Dan Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusi terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan. Kehadiran lembaga ini disambut dengan gembira bagi segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan.

Lembaga Praperadilan yang diciptakan pasti didorong dengan maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk memberi pengawasan terhadap perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat

---

<sup>6</sup> R. Soeparmono, Loc. Cit.

pemeriksaan penyidikan dan penuntutan yang kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenal dengan Lembaga Praperadilan.

Praperadilan bertujuan mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau lembaga penegak hukum yang lain terhadap tersangka, agar tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan benar-benar proposional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum dimasa HIR. Pengawasan juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat serta terhadap perilaku para penegak hukum yang kerjanya berperan secara pidana. Dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa. Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dari kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral. Serta lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didepan pengadilan. Dan upaya paksa diluar yang ditentukan undang-undang bukanlah menjadi wewenang praperadilan

untuk memeriksanya, tetapi itu dapat menjadi perbuatan pidana biasa tetapi bisa jadi dapat dikaji ulang wewenang praperadilan dan menambahkan objek praperadilan untuk wewenang praperadilan yang belum ditentukan oleh undang-undang.

Lembaga Praperadilan menjadi harapan bagi pencari keadilan. Walaupun dalam praktek banyak Praperadilan yang diajukan tidak berhasil. Pantas kita renungkan mengapa permohonan praperadilan lebih banyak mengalami kegagalan atau tidak dikabulkan, daripada yang berhasil. Setiap praktisi dan teoritis hukum hendaknya memperhatikan masalah ini, karena sebagai lembaga baru yang banyak diminati dalam khasanah hukum kita masih banyak yang belum difahami secara benar, atau terdapatnya kekosongan hukum yang perlu diisi melalui praktisi peradilan.

Wewenang Praperadilan di Indonesia terbatas. Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP kewenangan Praperadilan ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perihal ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan. Dan yang terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

21/PUU/XII/2014, wewenang Praperadilan ditambah dalam pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka yang sebelumnya penetapan tersangka ini muncul dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel .

Lebih jelas wewenang Pengadilan Negeri dalam Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

## **1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

### **a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan.**

Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya:

#### 1) Penangkapan

Dalam menyidik suatu tindak pidana adakalanya Penyidik harus melakukan penangkapan atas tersangka pelakunya, yaitu suatu tindakan berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Untuk melakukan penangkapan harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

##### (a) Syarat Formil :

(1) Dilakukan oleh Penyidik atau Polisi atas perintah penyidik.

Dilengkapi dengan surat tugas dari yang berwenang (surat perintah penangkapan).

(2) Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.



(3) Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang.

(b) Syarat Material :

(1) Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP

(2) Penangkapan paling lama untuk satu hari 1x24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

Penangkapan dilakukan paling lama untuk jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka penangkapan dimaksud beralih menjadi penahanan, atau apabila tidak hendak ditahan maka tersangka harus dimerdekakan.<sup>7</sup>

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut Umum atau Hakim. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

Kaitannya dengan Praperadilan yang penting diketahui adalah syarat-syarat dan tata cara melakukan penahanan. Suatu penahanan yang tidak dilandasi Surat Perintah Penahanan (SPP) dari Penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah.

---

<sup>7</sup> Darwan Prints, *Op Cit*, hlm.17

Menurut Darwan Prints bahwa penahanan-penahanan yang dilakukan terhadap tindak pidana diluar yang diatur oleh Pasal 21 KUHAP tersebut adalah tidak sah dan karenanya dapat diajukan kepada Lembaga Praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penahanan yang dimaksud.<sup>8</sup>

**b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan**

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Baik penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu, tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*, karena apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau penuntut

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 22.

umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut.

Kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*).

Penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

### **c. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi**

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Timbulnya tuntutan ganti kerugian itu karena pemohon telah dikenai tindakan seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebagian sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi Pasal 95 KUHAP membuat dua pengertian pokok yang harus dipahami yakni tuntutan ganti kerugian bagi yang perkara

pokoknya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di Pengadilan. Adapun hal-hal yang perkara pokoknya tidak sampai ke Pengadilan itu berupa :

- 1) Ditangkap secara tidak sah
- 2) Ditahan secara tidak sah, penahanan yang lebih lama dari seharusnya
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
- 4) Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
- 5) Dikenakan tindakan lain tidak berdasarkan Undang-undang, seperti: tidak sahnya pemasukan rumah, tidak sahnya pengeledahan, tidak sahnya penyitaan.
- 6) Keliru mengenai orangnya
- 7) Keliru mengenai hukum yang diterapkan

Permohonan ganti kerugian dalam hal demikian dapat diajukan paling lambat tiga (3) bulan sejak putusan praperadilan diberitahukan Pasal 7 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Ganti Kerugian. Ini berarti bahwa permohonan ganti kerugian sesuai Pasal 95 KUHAP itu baru dapat dilakukan setelah adanya putusan praperadilan yang menyatakan upaya-upaya seperti penangkapan, penahanan itu tidak sah.

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabat semula. Rehabilitasi dapat diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan ataupun pada putusan pengadilan. Dalam hal perkaranya sampai ke pengadilan, sesuai Pasal 97 KUHAP maka rehabilitasi itu akan diberikan bersamaan dengan putusan pengadilan. Artinya

apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka dalam putusan itu juga sekaligus kedudukan dan haknya direhabilitasi. Akan tetapi bagi perkara-perkara yang tidak sampai pengadilan, maka sesuai Pasal 97 ayat (3) KUHAP rehabilitasi harus diberikan melalui putusan pengadilan (Pasal 77 KUHAP).

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

## **B. Hukum Acara Praperadilan**

Lembaga Praperadilan lahir untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak yang diberikan ini memberikan perlindungan yang sangat menguntungkan bagi para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Dan sistem peradilan pidana menetapkan prosedur upaya paksa yang seimbang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi HAM orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah sama baiknya. Dengan demikian kehadiran lembaga praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak si tersangka, karena bersifat transparan dan akuntabilitas public yang merupakan

syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.<sup>9</sup>

Lembaga praperadilan di Indonesia mengenai hukum acara dan proses pemeriksaan praperadilan, telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan khususnya berkaitan dengan beban pembuktian.

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan pengertian dari Praperadilan sendiri diatur di bab tersebut dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Apa yang dirumuskan dalam Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Wewenang pengadilan terhadap Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang

---

<sup>9</sup> O.C. Kaligis, Op. cit . hlm. 366-368

secara tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 – Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan.

Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP berikut:

- a. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 ( tiga ) hari setelah diterimannya permintaan praperadilan;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 ( tujuh ) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum.

- f. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan / pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).

### 1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan dan Alasannya

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu Negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan, atau instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam peradilan tentang sah atau tidaknya : penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya.

Lebih jelasnya alasan dan pihak yang dapat mengajukan praperadilan data dilihat pada tabel berikut:

No.	Dasar hukum	Pihak yang dapat mengajukan	Alasan-alasan permintaan praperadilan	Keterangan
	Pasal 79 KUHAP	a. Tersangka b. Keluarga c. Kuasa Hukum	Sah atau tidaknya Penangkapan , Penahanan	- Ditujukan kpd PN - Sebut alasan/bukti
2.	Pasal 80 KUHAP	a. Penyidik, b. Penuntut Umum,	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan / penuntutan	- Ditujukan kpd PN - Sebut alasan/bukti



		c. Pihak Ketiga yang berkepentingan		
3.	Pasal 81 & 95 KUHAP	a. Tersangka, b. Terdakwa, c. Ahli Waris, d. Pihak Ketiga yang Berkepentingan.	Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, atau tindakan lain (geledah, sita, masuk rumah) tanpa alasan menurut UU yang perkaranya tidak diajukan ke PN atau akibat disahkannya penghentian penyidikan / penuntutan.	Ganti Rugi Vide PP 27/1983
4.	Pasal 81 & 97 KUHAP	a. Tersangka, b. Terdakwa, c. Ahli Waris, d. Pihak Ketiga yang Berkepentingan	Permintaan rehabilitasi karena penangkapan, penahanan, yang tidak benar/keliru; atau karena perkaranya tidak diajukan ke PN	Permohonan : - Pemulihan hak, - Kedudukan, - Harkat dan martabat
5.	Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014	a. Tersangka, b. Terdakwa, c. Keluarga, d. Kuasa Hukum.	Pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka	- Ditujukan kpd PN - Sebut alasan/bukti

Terhadap beberapa hal tersebut, maka pihak-pihak sebagaimana disebutkan diatas (tersangka, keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, penyidik atau penuntut umum) dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan. Apabila penasehat hukum selaku kuasa hukum tersangka, akan mengajukan permohonan praperadilan, maka diperlukan surat permohonan

praperadilan. Surat permohonan tersebut kurang lebih memuat beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan berikut :<sup>10</sup>

- a. Perihal permohonan yaitu “Praperadilan”;
- b. Identitas para pihak yaitu pihak pemegang kuasa (penasehat hukum) mewakili siapa (tersangka) sebagai pemohon, dan termohon; pemerintah c.q ( Kepala POLRES/Kepala Kejaksaan Negeri );
- c. Dasar permohonan (*fundamental petendi*) yaitu mengenai apa permohonan ini diajukan, alasan/duduk persoalan, akibat yang berupa kerugian baik materiil maupun immateriil (apabila mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi); dan
- d. Petitum : yaitu mengenai apa yang dimohonkan praperadilan.

## **2. Syarat-syarat Praperadilan**

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan<sup>11</sup> :

- a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang

---

<sup>10</sup> Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang : Setara Press 2013, hlm. 61-62.

<sup>11</sup>Hikmoro, Abi. “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013. Hal 7-9.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan.

- b. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut ? Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang

terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

- c. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang obyektif. Dengan demikian, tanpa criteria obyektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non arrested is exception.”* Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari *“discretionary power”* yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

- d. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya tindakan tersebut.

### **3. Pendaftaran Permohonan**

KUHAP tidak mengatur tatacara pengajuan/penyampaian permohonan pemeriksaan Praperadilan, apakah boleh dikirim melalui kantor pos atau harus diserahkan langsung kepada Ketua PN atau kepada panitera yang bersangkutan. Namun pada praktiknya permohonan Praperadilan yang hendak diperiksa wajib

ditujukan kepada Ketua PN yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan dilakukan.

Perkara Praperadilan setelah diterima dan diregistrasi dipisahkan registernya dengan perkara pidana biasa. Tidak disebutkan secara tegas, kapan jangka waktu Ketua PN menunjukan hakim dan panitera memeriksa permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, namun mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP maka penunjukan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan tersebut diregister di pengadilan negeri.

#### **4. Penetapan Hari Sidang dan Jangka Waktu Persidangan Praperadilan**

Permohonan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat mengingat adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan. Setelah penunjukan hakim dan panitera yang memeriksa perkara dan hakim yang bersangkutan sudah menetapkan hari sidang. Penetapan tersebut dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi dikepaniteraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP putusan harus dijatuhkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Jadi semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera.

Dalam praktiknya hal diatas seringkali dilaksanakan secara berbeda dalam praktik Praperadilan penunjukan hakim oleh Ketua PN biasanya 1 hari selesai dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang. Dan pemanggilan itu biasanya 3 hari. Jadi, jangka waktu putusan harus 7 hari sulit diterapkan oleh karena

itu biasanya 7 hari dihitung sejak mulai sidang. Berdasarkan Buku teknis MA (buku II) 7 hari dihitung sejak para pihak lengkap, pemanggilan menurut KUHAP minimal 3 hari (Pasal 227 KUHAP).<sup>12</sup>

## **5. Tata Cara Persidangan**

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Mungkin juga ada yang beranggapan seolah-olah pemeriksaan sidang cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka. Dalam persidangan Praperadilan dikenal tahap pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan surat kuasa dan ataupun pembacaan isi surat permohonannya.
- b. Sidang berikutnya adalah jawabandari termohon.
- c. Sidang berikutnya adalah replik dari pemohon.
- d. Sidang berikutnya adalah duplik dari termohon.
- e. Sidang pembuktian baik saksi-saksi maupun surat-surat dari kedua belah pihak.
- f. Sidang pembacaan putusan hakim.

---

<sup>12</sup> Anggara. dkk. *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*. Jakarta : ICJR, 2014. Hlm. 30.

## **6. Putusan Pengadilan Praperadilan**

KUHAP tidak menentukan bagaimana bentuk putusan praperadilan. Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurai isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Tetapi bentuk putusan Praperadilan tersebut tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun ada dua sumber yang menyatakan bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan berita acara pemeriksaan sidang.

Putusan didasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c maka ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Sedangkan jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1), yang dimaksud bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Jadi putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

Mengenai isi putusan atau penetapan praperadilan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) oleh karena itu disamping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum juga harus memuat amar-perintah.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Putusan praperadilan yang menyangkut jenis kasus yang disebut dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81. Tetapi terdapat putusan praperadilan yang dapat diminta banding ke Pengadilan Tinggi, diatur dalam Pasal 83 ayat (2).



Mengenai kasasi terhadap putusan praperadilan, terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali yang mana pada angka 2 yang menyebutkan putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

### **7. Gugurnya Praperadilan**

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Memerhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi: (1) apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan (2) pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.


Pendapat yang menyatakan bahwa penguguran permintaan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi/ tidak dianggap mengurangi hak tersangka, sebab semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok.

### **8. Penghentian Praperadilan**

Ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. SEMA tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan apakah acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim? Berhubung mengenai hal ini tidak ada

pengaturannya dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Pertama, acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan; dan Kedua, penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

**BAGAN I**  
**TATA CARA MENGAJUKAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN**  
**NEGERI**



Sumber : Diolah dari Buku M. Yahya Harahap, SH dan KUHAP

## **9. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan**

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP.

### **a. Pemeriksaan Banding**

Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat tidak dapat dimintakan banding, kecuali bagi terdakwa yang dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (3) KUHAP).

Tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding, sebaliknya pula tidak seluruhnya putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding. Demikian menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP. Dalam Pasal 83 inilah ditentukan putusan yang menyakut kasus mana yang dapat dibanding, dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding.

Sesuai dengan isi dari Pasal 83 ayat (1) KUHAP maka terhadap putusan praperadilan yang berisi penetapan tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan penangkapan dan penahanan maka tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding.

## **b. Pemeriksaan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan**

KUHAP tidak mengatur mengenai pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan. Dan kalau diperhatikan perumusan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan hanya dapat dimintakan “putusan akhir” kepada Pengadilan Tinggi. Karena disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat akhir) dapat disimpulkan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal itu tidak dapat dipenuhi. Selain itu wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksud sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri.

Alasan di atas juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung yaitu tidak membenarkan atau tidak dapat menerima permohonan kasasi untuk putusan praperadilan. Hal tersebut dapat diketahui antara lain dari putusan MA No. 227 K/KR/1982 tanggal 29 Maret 1983 dan No. 680 K/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984 yang dalam pertimbangan pokoknya menyatakan; bahwa menurut *Yurisprudensi* tetap terhadap putusan-putusan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan yang terbaru mengenai kasasi terhadap putusan praperadilan, terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak boleh

diajukan kasasi yang mana terdapat pada butir 2 yang menyebutkan putusan tentang praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

### **c. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan**

Seperti halnya pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan, maka KUHAP juga tidak mengatur secara tegas tentang pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Praperadilan. Akan tetapi dalam praktek hukum sudah pernah terjadi pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, antara lain: <sup>13</sup>

- 1) Putusan MA No. 32 PK/Pid/1989 Tanggal 7 Februari 1991. Putusan tersebut adalah putusan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nama pemohon Drs. Lukito yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, membatalkan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
- 2) Putusan MA No. 16 PK/Pid/1989 Tanggal 19 Juni 1990. Putusan tersebut adalah peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nama pemohon Ridwan alias Aceng dengan amar putusan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali oleh Ridwan alias Aceng tersebut tidak dapat diterima dan menetapkan putusan yang dimohonkan tetap berlaku serta menghukum untuk membayar biaya perkara.

---

<sup>13</sup> M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang : 2004, hlm. 291, 293

Dengan demikian dari uraian Putusan MA di atas tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan, maka upaya hukum peninjauan kembali dalam praktek hukumnya dimungkinkan dilakukan.

## **10. Pelaksanaan Putusan Praperadilan**

Pada dasarnya putusan hakim sudah dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :

### **a. Melakukan Perbuatan Tertentu**

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a,b,dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan tau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera

mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a,b, dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirim surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### **b. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang**

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapat sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan

tugasnya sebagai alat Negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada Negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan ganti kerugian dari panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, kantor perbendaharaan Negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan Negara adalah Pengadilan Negeri lalu uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

### c. **Pemberian Rehabilitasi**

Putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu pengkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan yang rehabilitasinya dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan



rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan melainkan dimuat juga dalam media masa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar dimata masyarakat.

### **C. Perkembangan Wewenang Praperadilan**

Pada masa prakemerdekaan diberlakukan dua hukum acara pidana sekaligus diwilayah Indonesia Hindia Belanda. Bagi golongan Eropa berlaku *Strafvordering* (RV) dan golongan pribumi berlakku *Inland Reglement* (IR), yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) melalui Staatsblad No.44 Tahun 1941. Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Sedangkan dalam IR maupun HIR, golongan pribumi kedudukannya sebagai warga Negara di Negara jajahan.

Ketentuan mengenai Hakim Komisaris (*rechter commissaris*) dapat ditemukan dalam Rv, yang diatur dalam *title* kedua tentang *Van de regtercommissaris*. Lembaga *Van de regtercommissaris* berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak.

Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Lembaga ini juga dapat melakukan tindakan eksekutif seperti memanggil orang, baik para saksi

(Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62). Tindakan hakim komisaris yang termasuk tindakan eksekutif tersebut menunjukkan bahwa kedudukannya bersikap aktif dan memiliki tanggung jawab pengawasan yang besar pada tahap pemeriksaan awal.

IR yang mengatur hukum acara pidana mulai dipublikasikan pada 3 April 1848 dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848, berlaku untuk golongan bumiputera daerah Jawa dan Madura, sedangkan wilayah di luar daerah tersebut diberlakukan peraturan yang berbeda dalam bentuk Ordonansi-ordonansi.<sup>74</sup> Ordonansi-ordonansi tersebut kemudian dihimpun dan dijadikan satu dengan nama *Recht-reglement buitengewesten* (Reglement Daerah Seberang, Stb. 1927-227). Dalam perkembangan selanjutnya, Gubernur Jendral Rochussen masih memiliki kekhawatiran terhadap diberlakukannya Reglement bagi Bumiputera, sehingga statusnya masih dalam percobaan. Mr. Wichers telah mencoba mengadakan beberapa perbaikan terhadap anjuran Gubernur tersebut, dan terjadi beberapa kali perubahan, hingga muncul Stbld 1941 No. 44 yang diumumkan dengan nama *Herziene Inlands Regelement* atau HIR.

Titik penting dari perubahan IR ke HIR adalah adanya lembaga Openbaar Ministerie (OM) atau penuntut umum, yang ditempatkan di bawah kekuasaan Pamong Praja pada masa IR. Dengan perubahan ini, Openbaar Ministerie dibuat secara bulat dan tidak lagi terpisah-pisahkan (*een en ondeelbaar*) berada di bawah naungan *Officier Van Justitie* dan *Procureur General*.

Bagian lainnya yang berubah nampak dalam: IR belum ada badan penuntut umum tersendiri, dalam HIR sudah ada, meskipun belum *volwaardigh*; *Regen*, *patih*, dan kepala *Afdeeling* (*Residen* atau *asisten Residen* dalam IR adalah *Penyidik* dalam HIR tidak); penahanan sementara dalam IR tidak mengharuskan syarat-syarat tertentu, menurut HIR harus selalu ada perintah tertulis; kurungan sementara atas perintah *asisten-Residen* (menurut sistem lama) diganti dengan penangkapan (*gevangenhouding*) selama 30 hari, yang jika perlu dapat diperpanjang 30 hari oleh *Ketua Landraad*; penahanan sementara maupun penangkapan hanya diperbolehkan pada tindak pidana yang berat (yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau dipidana yang lebih berat (Pasal 62 HIR); penggeledahan rumah pada umumnya memerlukan izin *Ketua Landraad*, kecuali tertangkap tangan dan dalam hal mendesak (Pasal 77 dan 78 HIR); wewenang untuk menyita barang yang dapat dijadikan alat bukti diberikan kepada pegawai penuntut umum.

Pada HIR muncul lembaga penuntut umum yang tidak lagi di bawah *pamongpraja*, tetapi secara bulat dan tidak terpisah-pisah dibawah *officer van justitie* dan *procuceur general*. Sejalan dengan praktik diberlakukannya HIR di Jawa dan Madura, eksistensi IR masih sering digunakan dan diberlakukan, HIR berlaku di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain-lain sedangkan kota-kota lain berlaku IR.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan didasarkan pada asas konkordansi, termasuk peraturan yang mengatur Acara Pidana. Ketentuan ini dinyatakan masih berlaku

oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mencabutnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut HIR masih berlaku dan bisa dipergunakan sebagai hukum acara pidana di pengadilan seluruh Indonesia. Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 UU No. 1 Drt/195, yang dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari dua hal, yakni hukum acara pidana bagi Landraad serta hukum acara pidana bagi Raad van Justice. Dualisme hukum acara pidana adalah akibat perbedaan antara peradilan bagi golongan Bumi Putra dan bagi golongan Eropa.

Pada masa HIR ada semacam pengawasan oleh hakim, yakni dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim (Pasal 83 C ayat (4) HIR). Namun dalam praktiknya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya, mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi.

Kemudian berdasarkan konsep Rancangan KUHAP 1974, model pengawasan ini (pengawasan tindakan petugas dalam pemeriksaan pendahuluan) diletakkan di bawah pengawasan Hakim Komisaris. Dibentuknya lembaga pengawas baru yakni hakim komisaris berakibat pada perlu diaturnya kembali hubungan hukum antara polisi, jaksa, dan hakim dengan hakim komisaris dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Pengawasan dan penilaian terhadap upaya paksa yang digunakan inilah yang tidak dimiliki dalam tingkatan pemeriksaan

pendahuluan dimasa berlakunya HIR. Sehingga diperlukan lembaga praperadilan untuk melakukan pengawasan terhadap semua aparat hukum.

Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan. *Habeas Corpus* memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaanya dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi perkosaan hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana Disetujui oleh DPR untuk disahkan oleh Presiden menjadi Undang-undang. Pada tanggal 31 Desember 1981 Presiden mengesahkan Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan adanya KUHAP diharapkan akan mencapai kebenaran dan keadilan hukum terwujudnya ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut yang berdasarkan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 diharapkan dengan demikian akan terlaksana cita-cita pemerintah Orde Baru, suatu peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Dan yang paling penting adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Demikianlah timbulnya KUHAP, dan dengan demikian pula timbul lembaga praperadilan.<sup>14</sup> Sekalipun secara prinsip sistem praperadilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam KUHAP, namun tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas sehingga perlu adanya perkembangan sesuai kebutuhan.

Perkembangan pengaturan mengenai praperadilan perihal objek praperadilan yang ada sekarang ditambah karena kebutuhan dan peninjauan kembali terhadap pengaturan praperadilan yang ada di KUHAP dirasa kurang memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka. Yurisprudensi sebagai sumber hukum diperlukan untuk menutupi yang dirasa kurang memberikan perlindungan sehingga terjadi perkembangan terhadap lembaga praperadilan.

Wewenang praperadilan berkembang dengan bertambahnya kewenangan yang berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan yurisprudensi. Kewenangan praperadilan di dalam legislasi di Indonesia tidak ada pengaturan yang mengatur bahwa pembatalan penetapan status tersangka adalah bagian dari kewenangan praperadilan, ketentuan tersebut juga tidak tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Maka sebenarnya ketentuan tersebut merupakan norma kosong (*leemen van normen*). Untuk mengatasi kekosongan norma tersebut kedepannya perlu diberlakukan konsep KUHAP yang akan datang, yang mengatur lebih luas mengenai kewenangan hakim komisaris di dalam KUHAP disebut praperadilan. Dalam penetapan tersangka pemeriksaan seharusnya hanya bukti permulaan yang

---

<sup>14</sup> Amir Martosedono. *Praperadilan*. Semarang : Dahara Prize 1994. Cet. III. Hlm 16.

harus dibuktikan kualitasnya apakah cukup untuk menetapkan sebagai seorang tersangka. Namun, bukan berarti pemeriksaan atas keabsahan penyidik dan/atau penyidikan yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan tidak dapat dilakukan. Pemeriksaan atas keabsahan penyidik dan/atau penyidikan yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan, yang lebih tepat dikatakan sebagai pengujian keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan, dapat dilakukan pula pada tahap praperadilan dan dengan pertimbangan menyederhanakan perkara, dapat dilakukan pada persidangan praperadilan yang sama dengan permohonan pokok, misalnya keabsahan penetapan tersangka. Keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan berbeda dengan keabsahan penetapan tersangka dan hanya memiliki hubungan langsung apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penetapan tersangka yang dilakukan menjadi tidak sah pula. Apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan sah, maka tidak serta merta penetapan tersangka menjadi sah pula dan harus tetap dibuktikan apakah bukti permulaan yang ada dapat digunakan untuk menetapkan orang tersebut menjadi tersangka untuk dapat menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan adalah sah. Jadi inti objek pemeriksaan dari keabsahan penetapan tersangka haruslah tetap kualitas bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Hal itu diperlukan oleh hakim untuk menentukan dengan dasar mengambil yurisprudensi.

Putusan yang dijadikan yurisprudensi terhadap keabsahan penetapan tersangka yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, Penetapan Tersangka**

Putusan ini berisikan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si selaku pemohon dan termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Adapun yang menjadi objek permohonan praperadilan adalah penetapan pemohon sebagai tersangka yang ditetapkan oleh termohon. Setelah dipertimbangkan oleh hakim dan dikabulkannya permohonan pemohon, amar putusannya menyatakan tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah.

Putusan Hakim sarpin ini membentuk norma baru dari hasil penemuan hukumnya yang menjadikan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Banyak kasus praperadilan yang menjadikan putusan ini sebagai dasar hukum.

**b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, Keabsahan Penetapan Tersangka, Pengeledahan, dan Penyitaan.**

Pengajuan permohonan pengujian undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang keabsahan penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normative memperluas wewenang praperadilan yaitu penetapan tersangka,



penggeledahan dan penyitaan. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Penambahan objek kewenangan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sebagaimana telah diuraikan perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menjadikan objek tersebut termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Dasar penambahan objek tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan kesewenang – wengan penyidik dalam menetapkan status tersangka yang tidak sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam KUHAP, dalam perkembangannya banyak peristiwa yang menjadi dasar penambahan objek kewenangan praperadilan ini diantaranya yang paling mendasar adalah tindak penyidik yang memutar balik prosedur dalam KUHAP khususnya dalam hal penyidikan, dimana seharusnya dalam proses penyidikan mengumpulkan bukti – bukti untuk menemukan tersangka namun dalam beberapa peristiwa tersangka ditetapkan terlebih dahulu untuk menemukan barang bukti. Hal ini lah yang dijadikan dasar oleh mahkamah konstitusi untuk membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan mahkamah mempertimbangkan salah satu pengaturan kedudukan yang sama di

hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, baik disertai dengan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pertimbangan diatas secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan mengenai penggeledahan dan penyitaan beralasan menurut hukum.

Perluasan wewenang praperadilan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 ini dijadikan dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh institusi penegak hukum.

#### **D. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Korupsi**

## 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Lembaga praperadilan banyak digunakan oleh para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) perbuatan melawan hukum,
- b) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2016. Pukul 02.02

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

KUHAP merupakan acuan dari semua Hukum Acara Pidana yang berlaku serta diluar KUHAP ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tentang Alat Bukti KUHAP mengaturnya dalam Pasal 183 s.d. 189 KUHAP. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ada lima alat bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kelima alat bukti inilah yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengungkap suatu perkara pidana termasuk tindak pidana korupsi. 26 Kemudian dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001), maka dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam memeriksa kasus korupsi.<sup>16</sup>

## **2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi**

---

<sup>16</sup> Rizki Ananda Napitupulu “*Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Memutus Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi*”. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Lampung 2016, hlm. 24.

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu : 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 14 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) : (1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu : 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK; b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK. 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini yang dimaksud yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, 17 pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.